



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

SAHNIDAR, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kampung Batu pada tanggal 01 Juli 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jorong Kampung Batu Selatan, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat/ *Email: sahnidar@gmail.com*, memberikan kuasa kepada **RACHKI SUWITO,SH**, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **R & N LAW OFFICE** yang beralamat di Perumahan Griya Batu Plano C 2 Jorong Batu Palano Nagari Salayo Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat / *Email: suwitorachki@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dibawah register 146/SK/Pdt/VIII/2024/PN tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 13 Agustus 2024 dibawah Nomor Register Perkara 27/Pdt.P/2024/PN Kbr;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Kotobaru untuk perbaikan kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran atas nama RAUFAN ZAKI FARIDON diubah menjadi RAUFA ZAKI FARIDAN pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 13021941107710046 tanggal 24 Juni 2012 yang di keluarkan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon melangsungkan Perkawinan Pada Tanggal 25 September 1990 dan di karuniai anak sebanyak 8 orang, Junita (Alm), Rahmi Afrita, Reka Sutralia, Roni Syafrianto, Muhammad Rafil, Rifal Ibnu Rahman, Rama Ibnu Ramadhan, Raufa Zaki Faridan;
3. Bahwa ketika Pengurusan Akta Kelahiran Anak Ke 8 Pemohon Terdapat Kesalahan Penulisan Nama Anak Pemohon yang tertulis Di Akta Kelahiran RAUFAN ZAKI FARIDON Seharusnya nama yg diberikan adalah RAUFA ZAKI FARIDAN;
4. Bahwa kesalahan Nama tersebut menghilangkan Arti dari nama anak Pemohon;
5. Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 52 undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta aturan pemerintah lainnya
6. Bahwa untuk kepentingan pembuatan hukum dikemudian hari pada Akta Kelahiran Anak, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perbaikan kesalahan nama tersebut dari Ibuk Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru;
7. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini pemohon melampirkan bukti- bukti surat yaitu fotocopy yang telah dileges berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Fotocopy AKTA Kelahiran Anak, Foto Copy Surat Nikah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Yang Mulia Ibuk Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Kesalahan Nama Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Yang Tertera RAUFAN ZAKI FARIDON menjadi RAUFA ZAKI FARIDAN;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Koto Baru Untuk Mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Untuk mengganti Nama Anak Pemohon Yang Tertera di Akta Kelahiran RAUFAN ZAKI FARIDON menjadi RAUFA ZAKI FARIDAN;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Desember 2018 Nomor 1302-LT-18122018-0050, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) tanggal 17 Juli 2024 Nomor 1302192611100015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sahnidar NIK 1302194107710046, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor Kc.07/DN/207/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021. Kemudian setelah Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Ernawati**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan permohonan perbaikan nama anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya adalah Raufan;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Batu Dalam;
 - Bahwa Anak Pemohon ada 7 (tujuh) orang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak pemohon yaitu Rahmi, Reka, Roni, Rafil, Rahman, Rama, Raufa;
- Bahwa Raufan merupakan anak ke-7 (ketujuh)
- Bahwa umur Raufan saat ini sekira 7(tujuh) tahun;
- Bahwa Raufan sudah sekolah TK;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana namanya yang akan diperbaiki;

2. Saksi **Reka Sutralia**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya adalah Raufan Zaki Faridon;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut hendak diubah menjadi Raufa Zaki Faridan;
- Bahwa nama anak tersebut hendak diubah dengan alasan karena makna dari nama tersebut berbeda dengan yang diinginkan Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Nasrul;
- Bahwa Pemohon memiliki 8 (delapan) orang anak yang sudah meninggal dunia satu orang dan sekarang tinggal 7 (tujuh) orang;
- Bahwa nama anak Pemohon yang masih hidup yaitu Rahmi, Reka, Roni, Rafil, Rifal, Rama, Raufan;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena domisili dari Pemohon berada di Jorong Kampung Batu Selatan, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, yang merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotobaru, sebagaimana identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-3), maka Pengadilan Negeri tersebut akan memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Kotobaru Menetapkan perbaikan kesalahan penulisan nama anak Pemohon yaitu Raufan Zaki Faridon diubah menjadi Raufa Zaki Faridan di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1), Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Raufan Zaki Faridan tersebut yang masih berusia 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sehingga Pemohon adalah orang yang paling berkepentingan dapat dibenarkan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kotobaru untuk menetapkan perubahan nama serta pengajuan kepada Pejabat pada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, untuk melakukan Pencatatan Perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Solok;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru setelah meneliti bukti-bukti surat, mendengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, maka hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 dengan memperhatikan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diketahui bahwa asli dari bukti-bukti surat tersebut merupakan akta yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga merupakan suatu Akta Otentik;

Menimbang bahwa oleh karena asli dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah merupakan suatu Akta Otentik yang memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya (*vide* Pasal 1870 KUHPer) maka isinya haruslah dianggap benar;

Menimbang bahwa berdasarkan KTP Pemohon (bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1), dan Duplikat Buku Nikah (bukti P-4), dan serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Nasrul;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa anak bernama Raufan Zaki Faridon memiliki Ayah yang bernama Nasrul dan Ibu yang bernama Sahnidar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon semula Raufan Zaki Faridon menjadi Raufa Zaki Faridan dengan alasan terdapat kesalahan penulisan dalam akta kelahiran anak tersebut yang mengakibatkan kehilangan artinya, sehingga Pemohon berkeinginan mengubah nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa nama adalah merupakan pemberian orang tua kepada anaknya sebagai bentuk doa dan pengharapan baik bagi anaknya sehingga orang tua pada dasarnya akan menyematkan nama-nama yang baik terhadap anaknya dengan harapan agar anaknya menjadi orang yang baik pula. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon semula Raufan Zaki Faridon menjadi Raufa Zaki Faridan agar Pemohon dapat memperbaiki kesalahan penulisan nama serta dapat menyematkan nama yang baik bagi anaknya tersebut telah cukup beralasan menurut pertimbangan hakim;

Menimbang bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, pada pokoknya merupakan permohonan mengenai perubahan nama anak pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1302-LT-18122018-0050, Hakim akan mempertimbangkan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama anak pemohon termasuk dalam "peristiwa penting" yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan untuk kemudian dilaporkan dan dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Akta Kelahiran anak Pemohon termasuk dalam salah satu jenis kutipan akta yang merupakan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan dan tidaklah bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun norma kesusilaan, ketertiban, kesopanan, dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga mengenai petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 Ayat (2) (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013*) dan oleh karena Pemohon telah mengubah nama Anak Pemohon yang semula RAUFAN ZAKI FARIDON menjadi RAUFA ZAKI FARIDAN, maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon dalam kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok, perubahan nama tersebut diatas dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran serta dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan pula untuk dikabulkan dengan penyesuaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pokok-pokok Permohonan telah dikabulkan sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak kedelapan Pemohon atas nama RAUFAN ZAKI FARIDON pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1302-LT-18122018-0050 menjadi RAUFA ZAKI FARIDAN;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raufan Zaki Faridon dengan mencantumkan nama RAUFA ZAKI FARIDAN;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2024 oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Robby Agung Anugrah, A.Md.,
S.H., M.H.**

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	:	<u>Rp30.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbr